

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai pola hubungan patron klien pada masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang. Pembahasan ini meliputi pola hubungan patron klien masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang, diantaranya:

a) Pola hubungan patron klien dalam jaminan sosial ekonomi masyarakat nelayan, yang terdiri dari: 1) Sistem penghidupan dasar, 2) Sistem jaminan krisis ekonomi, 3) Sistem kredit, 4) Sistem ganti rugi. b) Pola hubungan patron klien dalam hubungan kerjasama antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik, yang terdiri dari: 1) Sistem kerjasama, 2) Sistem penjualan hasil tangkapan, dan 3) Sistem sewa ongkos. c) Pola hubungan patron klien dalam praktik bagi hasil masyarakat nelayan, yang terdiri dari: 1) Praktik bagi hasil nelayan bagan tancang, 2) Praktik bagi hasil nelayan bagan drum/ apung, 3) Praktik bagi hasil nelayan bagan kapal/ perahu, kemudian dilanjutkan dengan d) Analisis hubungan patron klien pada masyarakat nelayandi Desa Batu Belubang.

A. Pola Hubungan Patron Klien dalam Jaminan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

1) Sistem penghidupan dasar

Sistem penghidupan dasar merupakan mata pencaharian pokok individu/ masyarakat dalam memnuhi kebutuhan primer maupun sekunder.

Upaya penhidupan dasar nelayan di Batu Belubang mayoritas melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bagan. Penggunaan bagan membutuhkan biaya sangat besar dan peralatan yang harus memadai. Nelayan bagan di Batu Belubang pada umumnya sangat bergantung dengan pemilik modal dalam menjalankan usaha perikanan tangkap sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Alatas(45 tahun) sebagai nelayan bagan apung menyatakan bahwa:

“Saya kan sudah lama kenalnya, kita kan ngikut dari awal, ngikut mancing, lama-lamakan nanti kita bisa belajar, lama-lama kan orang ada yang berenti, macam aku kan ngambil alih bagan punya orang, karena aku kan baru, baru masuk dua musim (2 tahun), dulu kan aku mancing, pas bagannya kan dak ada orang kerja, akhirnya aku yang neruskannya, lama-lama kan orang percaya, dibagikannya lampu, alhamdulillah kan sampai sekarang orang percaya. Dari hasil melaut inilah saya bisa nyekolahkan anak saya ke pesantren kan” (wawancara dengan Bapak Redi pada tanggal 25 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alatas, menyatakan bahwa sebelumnya beliau hanya mengandalkan hasil pancingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pemenuhan kebutuhan hidup nelayan hanya dengan memanfaatkan hasil pancingan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga semakin bertambah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Seiring berjalannya waktu, beliau memiliki kesempatan untuk mengelola bagan milik bos. Masyarakat nelayan yang sudah memperoleh modal berupa bagan merasa bahwa dengan adanya bagan tersebut akan

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian kepercayaan yang telah diberikan oleh bos untuk mengelola bagan tersebut menjadi sumber penghidupan utama bagi mereka. Kemudian hal sama juga dialami oleh Bapak Iswan (43 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung, menyatakan bahwa:

“...kalo awalnya itu saya minta bikin kan bagan sama beliau, terus beliau menyanggupi dengan dana yang ada, waktu itu saya belum kenal beliau tapi alhamdulillah beliau juga orangnya baik.”
(Wawancara dengan Bapak Iswan pada tanggal 26 Agustus 2019)

Menurut hasil wawancara dari Bapak Iswan, sebagai seorang nelayan yang tidak memiliki cukup modal untuk menciptakan usaha sendiri, maka ia memilih untuk bekerja dengan bos yang memiliki modal. Bekerja samadengan bos yaitu menjalin hubungan dengan menggunakan kepercayaan sebagai modal untuk bekerja sama dengan pemilik modal.

Pada umumnya kehidupan ekonomi nelayan di Desa Batu Belubang sangat bergantung terhadap apa yang diberikan oleh pemilik modal. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syafi'i (46 tahun) selaku nelayan perahu yang bertugas sebagai *tekong* (nahkoda kapal) mengatakan bahwa:

“Pertama kite ken dak de punye model, kalo ade model ken kite dak de usaha kek orang, ngape nek begawe kek orang men ade model, ape agik kalo bagan perahu ne kan besak model e sekitar angka 200 jutaan kalo untuk bagan perahu, kalo bagan apung kek bagan tancep tu lebih murah agik.” (wawancara dengan Bapak Syafi'i pada tanggal 26 Agustus 2019)

“Pertama-tama itu kita kan tidak punya modal yang cukup, makanya kita kerja sama bos, kalau kita punya modal sendiri untuk apa kerja sama orang, kalau bagan perahu ini modalnya besar sekitar 200 (dua ratusan) juta.”(wawancaradengan Bapak Syafi’i pada tanggal 26 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan penggarap memiliki keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya. Pembuatan bagan memerlukan dana yang cukup besar dan keperluan bahan bakar saat melaut juga tidak memungkinkan bagi nelayan penggarap untuk menanggungnya secara keseluruhan. Dengan demikian satu satunya cara untuk melanjutkan usaha penangkapan ikan dengan modal yang sangat terbatas yaitu menjalin ikatan dengan pemilik modal. Pemilik modal menjadi satu-satunya orang yang dapat diandalkan oleh nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan penggarap. Hal tersebut dikarenakan pemilik modal memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dibandingkan nelayan.

2) Sistem jaminan krisis ekonomi

Batu belubang mengalami musim paceklik yang cukup lama yaitu saat terjadinya angin utara dan memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, yaitu dari bulan desember-februari dan musim sedang yang dikenal dengan sebutan musim tenggara sekitar 3 (tiga) bulan yaitu bulan Maret-Agustus. Adanya musim utara dan tenggara tersebut menjadikan nelayan tidak dapat melaut dan tidak memiliki penghasilan pada bulan-bulan tersebut. Dengan demikian nelayan penggarap membutuhkan bantuan berupa pinjaman dari pemberi modal selama tidak melaut. Hal

tersebut sebagaimana pernyataan dari Bapak Nako (54 tahun) selaku nelayan bagan perahu yang berstatus sebagai ABK, menyatakan bahwa:

“Kalau pas paceklik itu juga cash bon, ya pasti dikasi bos pinjam karena dia masih memerlukan tenaga kita, kalo pas dak turun ya cash bon itulah, kalo nanti sudah ada hasil baru bayar, tapi kalo tidak ada hasil ya mau gimana lagi, pasti dimaklumi lah sama bos, mau bayar pakai apa coba kalau memang lagi tidak ada penghasilan” (Wawancara dengan Bapak Nako pada tanggal 24 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nako, dapat disimpulkan bahwa *bos* (pemilik modal) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan, sehingga mereka harus memberikan pinjaman kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sifatnya mendesak. Pinjaman yang diberikan *bos* (pemilik modal) kepada nelayan merupakan upaya untuk terus memanfaatkan tenaga nelayan dalam mengelola usaha mereka. Bagi seorang nelayan, satu-satunya orang yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak adalah *bos* (pemilik modal). Adapun pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rudi (39 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung mengatakan bahwa:

“Pas musim utara tu dak ngelaut selame 3 bulan, gawe ya ntah ngeracau kadang ade yang be ti kadang ngelimbang, bekebon, men kek ku ne jangan ditanya agik, ku ni sekapot bejalen mencari, men tengah ne ku tengah begawe di kapal isep di penganak sanen. Asak kite darurat kite terpaksa ke bos lah lari e, kalo dak de tabungan, (Wawancara dengan Bapak Rudi 24 Agustus 2019)

“Ketika musim utara itu tidak bisa melaut selama 3 (tiga) bulan, pekerjaan yang dilakukan waktu musim tersebut tidak tentu, kadang ngelimbang, berkebon, kalau saya jangan ditanya lagi, saya kesana kemari mencari kerja, kalau sekaran ini saya kerja di kapal isap di penganak. Kalau kita darurat kita terpaksa juga larinya ke bos, kalau tidak ada tabungan.”(Wawancara dengan Bapak Rudi 24 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nelayan mengalami masa-masa tidak adanya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu dengan melakukan pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang umumnya dilakukan oleh nelayan di Desa Batu Belubang adalah tambang inkonvensional (TI). Namun ketika tidak ada lagi pekerjaan lain yang dapat dilakukan mereka terpaksa meminjam kepada *bos* (Pemilik modal). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seberapa keras nelayan berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan, pada akhirnya mereka tetap bergantung kepada pemilik modal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Dori (40 tahun) selaku nelayan bagan apung mengatakan bahwa:

“...terus pinjamnya cuma ke bos lah karena kalo ke bank saya enggak ada jaminan, jadi makanya saya berani menghadapkan diri untuk menghadap ke bos, jadi semua yang menangani masalah uang saya itu pak haji darwis, saya tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan saja gitu, saya jaga semua aturan, prosedur yang telah ditetapkan itu saya jaga, terutama kejujuran, kalo bos percaya sama kita ya alhamdulillah berapapun saya butuh uang tinggal ngomong sama bos, selalu dia usahakan. Malahan tempat tinggalnya ini juga punya bos, jadi kita gak pusing kalo lagi gak ada hasil ya bos jua ngerti lah”. (wawancara 29 Agustus 2019)

Dari pernyataan Bapak Dori selaku nelayan bagan apung di Batu Belubang dapat disimpulkan bahwa kondisi nelayan yang tidak memiliki jaminan untuk digadaikan kepada pihak bank menjadikan *bos* (pemilik modal) sebagai pihak yang menjamin krisis ekonomi yang mereka hadapi sewaktu-waktu. Diantara kedua belah pihak tersebut terdapat kesepakatan yang tidak diucapkan mengenai timbal balik yang harus diberikan oleh

nelayan kepada pemilik modal sebagai imbalan atas bantuan yang telah diberikan. Sebagai imbalannya yaitu bahwa apapun tuntutan yang diberikan oleh *bos* akan selalu dipenuhi oleh nelayan baik secara sukarela maupun terpaksa. Bantuan yang diberikan oleh *bos* merupakan penghasilan yang pasti bagi nelayan yang identik dengan permasalahan di bidang ekonomi yaitu kemiskinan dan ketidakpastian mata pencaharian.

Kehidupan nelayan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian membuat nelayan harus berhadapan dengan krisis ekonomi. Masyarakat nelayan yang hidup dekat dengan batas subsistensi akan rentan terhadap bencana krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut akan membuat keluarga nelayan harus bertahan dengan situasi tersebut. Kebutuhan keluarga yang selalu meningkat dan tidak dapat diperkecil akan menjadi tantangan bagi nelayan untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu nelayan membutuhkan orang yang mampu menjamin keselamatan ekonomi mereka pada saat tidak adanya aktivitas melaut yang disebabkan oleh cuaca buruk.

3) Sistem kredit

Sistem kredit menjadi salah satu cara nelayan perikanan tangkap di Batu Belubang memperoleh bagan, khususnya bagan drum/ apung dan bagan tancap. Berbeda dengan bagan perahu, yang menggunakan sistem ABK dalam usaha perikanan tangkap. Namun keduanya merupakan nelayan penggarap yang sama-sama mengandalkan hubungan dengan nelayan pemilik atau pemberi modal dalam usahanya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Dori (40 tahun) menyatakan bahwa:

“...ada perjanjiannya, kalo untuk perjanjian bagan ya bagi hasil, kalo setelah harga yang ditetapkan itu lunas jadi milik pribadi, untuk angsuran bagan itu bos yang menentukan tapi tergantung dari hasil kita juga, karena saya kan hanya sebagai ABK, jadi sisanya itu untuk ngirim ke anak istri untuk keluarga...” (Wawancara dengan Bapak Dori pada tanggal 29 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dori, menunjukkan bahwa nelayan penggarap di Batu Belubang memiliki perjanjian dalam sistem kredit bagan apung/ drum. Perjanjian tersebut berupa angsuran bagan yang harus disetorkan kepada pemberi modal. Jumlah angsuran yang harus disetorkan nelayan penggarap kepada pemberi modal ditentukan oleh pemberi modal. Meskipun demikian, ketentuan jumlah setoran yang ditetapkan oleh pemberi modal juga harus berdasarkan jumlah hasil melaut yang diperoleh nelayan penggarap. Sehingga terdapat pertimbangan sebagai toleransi antara pemberi modal dengan nelayan penggarap, namun tak jarang pula, pemberi modal menetapkan setoran tanpa mempertimbangkan pendapatan nelayan penggarap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alatas (45 tahun) selaku nelayan penggarap bagan apung menyatakan bahwa:

“...kalo soal hutang alat sama bos ndak berat juga, karena kan kita kerja ada penghasilan kalo ada hasil kita setor kalo ndak ada hasil ya tidak dipaksakan juga yang pentingkan kita usaha, yang berat itu malahan kredit misalnya kredit motor. Cuman nanti kalau udah lunas kan kita masih ikut bos juga...” (Wawancara dengan Bapak Alatas pada tanggal 29 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alatas, nelayan penggarap memperoleh bagan dan perlengkapan alat melaut dengan menggunakan sistem kredit dengan pemberi modal untuk mendapatkan sumber mata pencaharian hidup. Pemberi modal memberikan kredit bagan dan beberapa

keperluan untuk melaut kepada nelayan penggarap sebagai bentuk kerjasama dengan nelayan penggarap untuk menjalankan usaha mereka. Dengan adanya sistem kredit terhadap bagan, nelayan penggarap memiliki kemudahan dalam memperoleh sumber mata pencaharian hidup.

Sistem kredit yang dijalankan antara pemberi modal dengan nelayan penggarap merupakan hubungan kerjasama yang dilandasi oleh unsur kekeluargaan. Hal tersebut terlihat pada tidak adanya paksaan berupa jumlah yang harus disetorkan oleh nelayan penggarap kepada pemberi modal untuk melunasi kredit bagan tersebut. Akan tetapi jumlah setoran yang harus diberikan kepada pemberi modal merupakan ketentuan dari pemberi modal dengan berdasarkan jumlah hasil tangkapan yang diperoleh nelayan penggarap.

Adapun informasi lain yang peneliti dapat selama di lapangan disampaikan oleh Bapak Darmawan (39 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung menyatakan bahwa:

“Iya kalo masalah setoran bagan ya wajiblah, namanya juga hutang kan, jadi dapet berapapun kalo bisa harus ada setorannya, kan nggak enak juga sama bos kalo nggak nyetor-nyetor, nantikan sisanya dicukup-cukupin untuk makan, kalo nggak cukup juga kan bisa ngebon sama bos lagi kan, ya mau gimana lagi kan...”(Wawancara dengan bapak Darmawan pada tanggal 29 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darmawan, sistem kredit yang ditetapkan oleh pemberi modal sudah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh nelayan penggarap terhadap pemberi modal. Meskipun pada akhirnya nelayan penggarap akan melunasi kredit bagan, namun mereka tetap akan terus menjalin hubungan kerjasama dengan

pemberi modal sebagai bos mereka. hal ini dikarenakan meskipun kepemilikan bagan sudah menjadi milik nelayan penggarap, namun nelayan penggarap tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya secara pribadi tanpa ada campur tangan dari pemberi modal. dengan demikian sistem kredit menjadi salah satu cara agar nelayan penggarap dapat memiliki bagan.

4) Sistem ganti rugi

Sistem ganti rugi merupakan upaya membiayai segala kerusakan bagan dan peralatan selama melaut. Sistem ganti rugi pada nelayan bagan di Batu Belubang berbeda-beda sesuai dengan status kepemilikan bagan. Status kepemilikan bagan perahu di Batu Belubang merupakan kepemilikan pemilik modal, sedangkan bagan apung status kepemilikannya bersifat kredit. Status kepemilikan bagan perahu yang merupakan milik pemilik modal dan bukan milik nelayan penggarap, sistem ganti ruginya ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nako (54 tahun) selaku nelayan bagan perahu yang berstatus sebagai ABK menyatakan bahwa:

“...kalo bos itu tidak tau menau, semua itu dari tekongnya, kalo ada kerusakan tinggal ngomong, dia kalo bos dia lepas tangan, dipercayakan semua ke tekongnya, kalo yang punya kapal kadang dak tau menau dia, siapa yang kerja, siapa yang diajak, asal kapal jalan sudah, kalo kerusakan besar itu ditanggung sepenuhnya sama yang punya kapal, kalo yang kecil-kecil itu yang masih bisa dikerjain sama abk ya abk sendiri, tapi kalo yang besar itu manggil tenaga ahli...” (Wawancara dengan Bapak Nako pada tanggal 24 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nako, sistem ganti rugi pada nelayan bagan perahu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik perahu tersebut.

kerugian yang membutuhkan dana yang cukup besar akan melibatkan pemilik modal, sedangkan kerusakan yang kecil dan membutuhkan dana yang sedikit akan ditanggung oleh nelayan penggarap yang berstatus sebagai ABK kapal termasuk *tekong* atau juru mesin. Dalam hal kerusakan, juru mesin memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kerusakan pada peralatan dan peahu tersebut.

Juru mesin memiliki posisi yang paling tinggi di antara ABK kapal, oleh karena itu ia memiliki kendali terhadap ABK kapal dan kebutuhan kapal. Tanggung jawab yang dimiliki oleh juru mesin merupakan tanggung jawab yang diserahkan oleh pemilik modal kepada juru mesin untuk mengatur segala kebutuhan selama menjalankan usaha penangkapan ikan. Sedangkan sistem ganti rugi pada nelayan penggarap bagan apung ditanggung sepenuhnya oleh nelayan penggarap itu sendiri, namun tetap dengan cara melakukan pinjaman kepada pemilik modal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alatas (45 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung di Batu Belubang menyatakan bahwa:

“Kalo masalah kerusakan pake duit bos, butuh apa-apa pake duit bos, kayak lampu, semuanya pake duit bos, tapi nanti kalau udah ada hasil kita bayar per gelep, ya sebenarnya sih kita sendiri yang nanggung kerusakannya tapi kita pinjam dulu ke bos untuk memperbaiki supaya bisa melaut, kalau enggak diperbaiki ya nggak bisa kelaut.” (Wawancara dengan Bapak Alatas pada tanggal 29 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Alatas, sistem ganti rugi yang diterapkan oleh nelayan penggarap bagan apung di tanggung oleh nelayan penggarap dengan menggunakan pinjaman berupa uang dari pemilik modal. Pinjaman tersebut pada akhirnya akan diberikan kepada pemilik

modal kembali setelah nelayan penggarap pulang dari melaut. Hal ini dikarenakan status kepemilikan bagan yang dijalankan oleh nelayan penggarap bersifat kredit. Sehingga segala kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan penggarap bagan apung.

Berbeda dengan nelayan bagan yang menggunakan sistem ABK, justru ABK tidak memiliki kewajiban untuk mengganti semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh bagan maupun peralatan perahu. Hal ini dikarenakan ABK hanya menjalankan usaha yang dimiliki oleh pemilik modal dan tidak memiliki kesempatan untuk memiliki bagan perahu tersebut. Sedangkan kerusakan dan kerugian yang terjadi pada nelayan penggarap bagan apung ditanggung sepenuhnya oleh nelayan penggarap itu sendiri, dikarenakan kepemilikan bagan apung nantinya akan dimiliki oleh pemilik modal secara sepenuhnya. Hal ini yang kemudian akan membedakan sistem ganti rugi nelayan bagan pada umumnya.

B. Pola Hubungan Patron Klien dalam Hubungan Kerjasama antara Nelayan Penggarap dan Nelayan Pemilik

1) Sistem kerjasama

Sistem kerjasama merupakan pola yang terbentuk dalam ikatan patron klien dimana terdapat proses timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sebuah usaha/ kegiatan. Proses timbal balik yang terbentuk merupakan sebuah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi kewajiban kedua belah pihak. Tanpa adanya proses timbal

balik di antara kedua belah pihak atau lebih, maka tidak akan terjalin sebuah hubungan kerjasama. Kerjasama merupakan langkah awal yang mengantarkan nelayan Batu Belubang kepada ikatan patron klien.

Hubungan kerjasama yang terjadi antara nelayan pemilik atau patron dengan nelayan penggarap atau klien di Batu Belubang masih berdasarkan adat dan belum menggunakan perjanjian secara tertulis. Aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin salim (49 tahun), salah satu nelayan pemilik bagan perahu di Batu Belubang yang menyatakan bahwa:

“...anak buah itu ya mereka datang sendiri, itupun tanpa lamaran, yang penting kita tahu orangnya, bisa kerja, cocok dengan tekongnya, biasanya yang punya usaha jarang komunikasi langsung dengan mereka, cuma antara mereka-mereka saja. Awal mau kerja itu pinjaman dulu, kalau ada beban keluarganya kita kasih pinjaman dulu, tapi kadang dievaluasi juga yang ada kejujurannya gimana kan, kadang ada yang kerja tiga hari sudah ambil pinjaman langsung berenti kerja, ini yang menjadi masalah kadang-kadang, kerja satu bulan nanti ada rencana mau berhenti dalam hatinya, cash bon dulu, nanti dia pindah tiba-tiba kayak jaelangkung gitu, tau-taunya kita mau berangkat mereka gak datang, akhirnya kita kekurangan ABK. Kalau mereka tiba-tiba pindah bos ya kita pura-pura gak tau aja artinya ya mereka tebal muka, kadang-kadang mereka datang mau belanja kita kasih tau tolong yang bon lama mu minta tolong kalau ada dibayar, ada juga yang pura-pura gak tau ada yang masa bodoh, jarang-jarang ada yang langsung samperin ke bos barunya, mungkin ada tapi kalau kita tidak. Kita plong-plong gitu aja”(Wawancara dengan Bapak Syamsudin Salim pada tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin salim, proses perekrutan tenaga kerja anak buah kapal (ABK) di Batu Belubang masih belum menggunakan perjanjian secara tertulis dan lebih mengutamakan kecocokan dalam bekerja antara ABK satu dengan yang

lainnya. Kecocokan di antara anak buah kapal satu dengan yang lain merupakan hal yang paling penting agar mereka dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan usaha tersebut. Kemudian setelah merasa cocok dengan sesama ABK, biasanya ABK baru tersebut membuat kesepakatan dengan bos selaku nelayan pemilik melalui pinjaman yang diajukan oleh ABK untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya bos akan memberikan pinjaman kepada ABK setelah mengevaluasi kejujuran dan keseriusan ABK dalam bekerja dengan orang lain sebelumnya. Hal tersebut untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh bos, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ABK yang sudah menerima pinjaman dari bos tidak mau melunasi hutangnya dan bahkan tidak jarang mereka menghilang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada bos. Sehingga tidak jarang pula bos mengalami kerugian akibat kekurangan jumlah ABK pada saat akan melaut. Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak H. Baharudin (47 tahun) selaku nelayan pemilik bagan perahu sekaligus bagan apung/ drum menyatakan bahwa:

“Sebenarnya gini, kalo berupa modal dak kita kasih berupa modal, jadi intinya begini, kita punya modal kita yang bikin usaha kita ngambil tenaga kerja buat ngejalan usaha, bagan drum itu satu yang ngelolanya, bagan perahu 3 dan satunya lagi 4 yang ngelola, bagan drumnya sisa satu dulu ada enam, separo ada yang dijual, ada yang hilang ada yang rusak, tapi kan itu resiko pemilik usaha, intinya kalo aku gini, kalo kerja kan harus ada sistem kekeluargaan, karena anak buah ini aku anggep keluarga, karena dari awal aku bilang “asak ikak ikut usahaku ikak t la ku anggap keluarga walaupun beda keyakinan apalagi kalo cuma beda suku, sekarang anak buah ku ada tiga suku, jawa, bugis bone sama bugis wajo....” (Wawancara dengan Bapak H. Baharudin pada tanggal 26 Agustus 2019).

“Sebenarnya kita tidak memberi berupa modal, kita yang punya modal justru mencari tenaga kerja untuk menjalankan usaha kita, punya saya sekarang ini bagan drumnya satu yang mengelolanya, bagan perahu ada dua, yang satu jumlah ABK yang mengelolanya ada tiga dan satu lagi jumlah ABK yang mengelolanya ada empat, dulu bagan drumnya itu jumlahnya enam, tapi ada yang hilang, ada yang rusak, tapi itu memang sudah menjadi resiko saya sebagai pemilik usaha, karena yang penting menurut saya itu dalam bekerja harus ada sistem kekeluargaan, saya pribadi menganggap anak buah ini keluarga saya, karena dari awal saya bilang kalau kalian kerja sama saya itu artinya kalian sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Walaupun beda keyakinan apalagi kalauhanya beda suku, sekarang anak buah saya ada tiga suku, jawa, bugis bone sama bugis wajo....” (Wawancara dengan Bapak H. Baharudin pada tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Baharudin, dapat diketahui bahwa nelayan pemilik yang memiliki modal membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola usaha milik bos mereka. Modal yang dimiliki bos tidak diberikan kepada nelayan penggarap melainkan memberikan posisi kepada mereka sebagai tenaga kerja untuk mengelola usaha tersebut. Usaha yang dimiliki oleh bos dan dikelola oleh anak buah kapal (ABK) harus dilandasi oleh sistem kekeluargaan.

Adanya sistem kekeluargaan dalam sebuah usaha akan menumbuhkan sikap toleransi antara bos dengan nelayan penggarap. Sehingga sistem kerjasama yang disepakati berdasarkan persetujuan secara lisan dari kedua belah pihak tanpa ada aturan tertulis. Hal tersebut tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik antara bos dengan anak buah kapal (ABK), sehingga menghindari terjadinya perselisihan dan membuat nyaman kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan.

Adapun pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Alatas (45 tahun) selaku nelayan penggarap bagan apung menyatakan bahwa:

“... kan sudah lama kenalnya, kita kan ngikut dari awal, ngikut mancing, lama-lamakan nanti kita bisa, belajar, lama-lama kan orang ada yang berhenti, macam aku kan ngambil alih punya orang, karena aku kan baru, baru masuk dua musim (2 tahun), dulu kan aku mancing, pas bagannya kan dak ada orang kerja, akhirnya aku yang neruskannya, lama-lama kan orang percaya, dibagikannya lampu, alhamdulillah kan sampai sekarang orang percaya, kalo sifatnya bos mau ini kan jujur mau kerja, nah itulah modalnya, kalo kita jujur. Kita memang bener-bener mau kerja udah, sedangkan aku aja 175 juta modalnya, siap lampu siap kerja, kalo lunas kan udah hak milik kita, nanti kan kalo udah hak milik kita, mau kita jual, mau kita kerjakan sendiri, ya hak kita lah, tapi kan bukannya arti kata kita lepas ibarat kacang lupa kulitnya, bukan, masihsan masih berhubungan juga, walaupun kita mau jual kan masih ngomong juga, kalo misalnya laku 100 juta ya mau kita ngasih bos 10 atau 5 juta ya dak masalah, ndak apa-apa, karena sudah hak milik kita, tapi tetap kalau masih melaut ya bosnya dia, yang punya perahu kan, jadi tetap ada potongan perahu kan, siapa yang mau kasih gratis...” (Wawancara dengan Bapak Alatas pada tanggal 29 Agustus 2019).

Informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Alatas menunjukkan bahwa dalam sistem kerja sama tersebut terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sebagai seorang tenaga kerja, nelayan penggarap atau klien harus memiliki keinginan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan siap melakukan pekerjaan apapun yang berkaitan dengan perintah bos atau patron. Selain itu, kejujuran juga menjadi syarat utama bagi klien dalam mendapatkan kepercayaan dari seorang patron.

Hubungan antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik atau bos tidak hanya sebatas hubungan kerja, bahkan ketika nelayan penggarap sudah tidak berstatus sebagai anak buah bos tersebut, hubungan antara mereka masih terus terjalin. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa hutang budi seorang bawahan terhadap atasan yang telah membantu kehidupan mereka selama bekerja dengan bos tersebut. Dengan demikian nelayan

penggarap merasa bahwa mereka harus membalas segala kebaikan bos terhadap mereka dalam bentuk jasa maupun tenaga sebagai kewajiban mereka terhadap seorang atasan/ bos mereka disaat mereka sedang memiliki penghasilan maupun tidak berpenghasilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Fani (33 tahun) berstatus sebagai nelayan penggarap bagan perahu menyatakan bahwa:

“Kalo saya sih kadang-kadang gawe bangunan, kadang juga ngurus perahu, tapi masalah e kami ni kalo musim utara kalo ngedok (ngurus perahu)ni dak de dikasih uang makan, jadi macam mana ya dak diurus kita yang bawa, diurus kita dak dapat apa lah, kadang-kadang kita kan lah capek-capek pulang begawe kan, pulang sore atau malam kadang disuruh ke parahu, kalo misalnya ada imbalannya kan masih mending, kami bae kadang-kadang nek ngerokok g susah kalo lagi terang bulan, nek ngebon terus kan kadang-kadang dak enak juga, kalo begawe ti tu seringlah pas terang bulan lah, untuk makan kan lumayan, karena kalo bos kami ini jarang dirumah, ketemu pun jarang sama bos, dia dak betah kalo disini, jadi susah kami ni kalo nak pinjem, karena orangnya sering bejalan, sering pegi orangnya, kami aja kalo ada kerusakan paling nelpon aja, kadang kalo tatap muka itu pas kebetulan aja” (Wawancara dengan Bapak Fani pada tanggal 29 Agustus 2019).

“Kalau saya sih kadang-kadangkerja bangunan, kadang juga ngurus perahu, tapi masalahnya kami ini kalau musim utara cumangedok (ngurus perahu), tidak dikasih uang makan, jadi gimana ya,nggak diurus kita yang bawa, diurus kita nggak dapat apa-apa, kadang-kadang kita kan udah capek-capek pulang kerja kan, pulang sore atau malam kadang disuruh bos ke parahu, kalo misalnya ada imbalannya kan masih mendingan, kami kadang-kadangmau ngerokok aja susah kalo lagi terang bulan, mauhutang terus kan kadang-kadangnggak enak juga, kalo kerja ti tu seringlah pas terang bulan lah, untuk makan kan lumayan, karena kalo bos kami ini jarang dirumah, ketemu pun jarang sama bos, dia nggak betah kalau disini, jadi susah kami ni kalaumau pinjam meminjam, karena orangnya sering bejalan, sering pegi orangnya, kami aja kalau ada kerusakan paling nelpon aja, kadang kalau tatap muka itu pas kebetulan aja” (Wawancara dengan Bapak Fani pada tanggal 29 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan Bapak fani menunjukkan bahwa mereka yang berstatus sebagai nelayan penggarap, memiliki kewajiban untuk

harus selalu siap dan bersedia melakukan segala bentuk perintah seorang atasan/ bos. Apabila mereka tidak melakukan kewajibannya, maka mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian hidup mereka yang justru akan mengancam kehidupan anggota keluarga mereka. Sehingga mau tidak mau, sukarela atau terpaksa mereka harus tetap melakukan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh bos/ atasan mereka untuk menjamin keselamatan ekonomi keluarga mereka kedepan.

Sistem kerjasama antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik seharusnya berdasarkan landasan hukum yang mengaturnya. Hubungan kerjasama yang terjalin di antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka perlu adanya kebijakan khusus yang mengatur mengenai sistem kerjasama antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik. Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama yang terjadi antara nelayan pemilik atau patron dengan nelayan penggarap atau klien di Desa Batu Belubang masih berdasarkan adat dan masih belum menggunakan perjanjian secara tertulis. Aturan dalam sistem kerjasama dibuat berdasarkan kesepakatan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap.

2) Sistem penjualan hasil tangkapan

Pemberian modal untuk melaut kepada nelayan penggarap mengharuskan nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada nelayan pemilik. Apabila hasil tangkapan yang diperoleh nelayan

penggarap dijual kepada tengkulak yang bukan pemberi modal, maka hal tersebut dianggap tidak wajar dan akan memutuskan hubungan kerjasama antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap. Akan tetapi nelayan bagan di Batu Belubang selain memiliki penghasilan bagan juga memiliki penghasilan pancing. Hasil bagan merupakan hasil yang harus diserahkan kepada pemberi modal, sedangkan hasil pancing merupakan hasil pribadi nelayan dan boleh dijual kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin salim (49 tahun), menyatakan bahwa:

“...pancing ada tapi pribadi mereka dan penghasilan mereka pribadi, tp ada juga yg hasil pancing anggotanya itu dipotong (sepuluh persen)10% atau (dua puluh persen) 20%, disini juga semuanya dijamin rokok satu, obat-obatan, beda-beda disini tergantung kesepakatan sama pemilik usahanya, o bukan dia yang kita kasih, dia yang ngambil sendiri, dia yang kasih kita, sebenarnya pekerja ini dia yang berkuasa dia yang kasih kita, dia mau jual kemana, mau ngambil banyak, jual kek maaf ngomong ni ya tanda kutip dia mau ngambil baru jual, mau bilang hasil bagan pun hasil pancing kita tak tau, sebagian orang datang pas nimbang, tapi kalo saya enggak, mana yang anak buah saya ngasih, kadang saya mau makan ini saya minta ke mereka, ironisnya lagi saya pengusaha ikan itu harus beli ikan kalo mau makan ikan, karena mengharap ke anak buah itu kadang disuruh juga kadang dikasih kadang enggak dikasih, ada juga sebagian yang sudah dipesan untuk bosnya ada yang gitu misalnya ikan selat, ikan kerisi...” (wawancaradengan Bapak Syamsudin salim pada tanggal 26 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin salim, hasil tangkapan bagan yang diperoleh nelayan seharusnya dijual kepada pemberi modal, sedangkan hasil pancingan merupakan penghasilan pribadi nelayan. Kesepakatan yang dibuat dalam penjualan hasil tangkapan antara nelayan dengan pemberi modal masing-masing berbeda, sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Hal itu dapat dilihat dari hasil

pancingan pribadi nelayan, ada yang pemberi modalnya menetapkan potongan sekitar 10%-20%, dan ada juga pemberi modal yang memberikan hasil pancingan nelayan untuk nelayan itu pribadi tanpa ada potongan persen. Hasil yang diperoleh nelayan selama melaut tidak dapat dipastikan sebagai hasil bagan atau hasil pancing, sehingga dibutuhkan kejujuran dari nelayan dalam menyerahkan hasil tangkapan tersebut. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Darmawan (39 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung menyatakan bahwa:

“...kalo kerja sama bos sih modalnya kejujuran misalnya waktu pulang dari laut, ikan dapat hasil pancing bilang pancing, dapat bagan bilang bagan, jangan bilang hasil bagan dapat pancing, kan kesian bos kalo kita gak jujur, hasil bagan kan masuk ke bos, kalo hasil pancing itu pribadi kita, kalau harga yang dijual bos ke tengkulak ya kadang tau kadang enggak, karena kan kalosudah selesai nimbang kita pulang, jadi bos ngasih ke tengkulak kita kan nggak tau. Ya kalo harganya nggak beda-beda jauh lah, kalo harga pasar 65 ribu, paling bos ngmbil 60 ribu.”(wawancara dengan Bapak Darmawan pada tanggal 29 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmawan, selain harus menjual hasil tangkapan kepada pemberi modal, juga harus menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemberi modal. Pengambilan harga ikan terhadap hasil tangkapan setiap nelayan penggarap berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan oleh pemberi modal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dori (40 tahun) sebagai nelayan penggarap bagan apung menyatakan, *“...masalah harga kita tau, karena memang harga itu ditetapkan di pelelangan, jadi nggak usah lagi kita menanyakan masalah harga ke bos...”* (Wawancara dengan Bapak

Dori pada tanggal 29 Agustus 2019). Adapun pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Fani (33 tahun) berstatus sebagai nelayan penggarap bagan perahu menyatakan bahwa:

“Kalau masalah harga itu kita tau semuanya karena harga itu ditetapkan disitulah sesuai harga pasaran, minimal sekarang ini bos narok harga sotong kam taroklah 60 ribu dari kami, dia bejual 70 ribu, dia paling ngambil untung 10ribu kalo bos kami,ada juga bos yang cuma ngambil untung 5 ribu, kalo bos yang ngerti ilmu agama kan dia dak mau ngambil untung banyak-banyak, terus kalaubos kami ni yang nimbang anaknya, kalo bos kami ni dia sibuk terus, jadi dia dak tau menau”. (Wawancara dengan Bapak Fani pada tanggal 29 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dori dan Bapak Fani, dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa harga jual hasil tangkapan nelayan sepenuhnya ditentukan oleh pemberi modal di tempat pelelangan ikan, tanpa ada campur tangan dari nelayan penggarap. Dengan demikian nelayan tidak memiliki kesempatan dalam menentukan harga jual hasil tangkapannya di pelelangan, harga yang sudah ditetapkan pemberi modal di pelelangan merupakan harga yang harus diterima oleh nelayan berapapun jumlahnya.

Sehingga besar kecilnya pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh pemberi modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi modal memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menentukan harga beli dari nelayan maupun harga jual kepada tengkulak dan memiliki peluang besar dalam meningkatkan keuntungan dari hasil tangkapan nelayan penggarap.

3) Sistem sewa ongkos

Nelayan penggarap di Batu Belubang merupakan nelayan bagan yang terdiri dari nelayan bagan tancap, bagan apung dan bagan perahu

menggunakan sistem sewa ongkos yang disebut dengan istilah jasa tongkang. Jasa tongkang merupakan upah yang harus diberikan oleh nelayan penggarap kepada tongkang sesuai dengan kesepakatan dengan tongkang. Tidak jarang pula tongkang tersebut merupakan kepemilikan pemberi modal yang kemudian dijalankan oleh nelayan penggarap yang bertugas untuk menjalankan proses bongkar muat keperluan melaut nelayan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Syafi'i (46 tahun) sebagai nelayan bagan perahu yang berstatus sebagai *tekong* atau juru mesin kapal menyatakan bahwa :

"...terus kalo kite ni ken laut e dangkal jadi pakai tongkang, potong tongkang e tu sekitar 6% sampai 8% tiap hari e, nanti ken ade penghasilan kite tu, ken ade jumlah e di nota e, baru kelak dipotong persen e dari hasil tu, kalo sistem potongan tu rase ku wajar-wajar bai lah kan kalo dak macem tu ken kita dak pacak nek usaha". (Wawancara dengan Bapak Syafi'i pada tanggal 29 Agustus 2019)

"...kemudian kalau laut di pantai ini lautnya jenis laut yang dangkal jadi harus pakai tongkang, potong tongkang itu sekitar 6 % sampai 8 persen tiap harinya, nanti kan ada penghasilan kita itu, ada jumlah hasil di notanya, baru nanti dipotong persen dari hasilnya, kalau sistem potongan itu saya rasa wajar-wajar saja, kalau nggak seperti itu kan kita nggak bisa usaha." (Wawancara dengan Bapak Syafi'i pada tanggal 29 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i, nelayan penggarap memiliki kewajiban untuk membayar jasa tongkang sebagai upah untuk jasa mereka dalam melakukan bongkar muat keperluan kapal saat melaut. Besaran jumlah potongan yang harus dibayarkan oleh nelayan penggarap kepada tongkang ditentukan oleh pemberi modal, karena tongkang memiliki status yang sama dengan nelayan penggarap. Sehingga besarnya jumlah potongan untuk sewa ongkos setiap nelayan berbeda-beda tergantung kebijakan dari pemberi modal. Adapun jasa lain yang harus

dikeluarkan nelayan dari hasil tangkapan mereka yaitu jasa tekong dan jasa timbangan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dori (40 tahun) menyatakan bahwa:

“...ya kalau bagan sama perahu sistemnya pake bayar sewa ongkos saja, kalo bagan nggak ada jangka waktu untuk ngelunasin, satu orang satu bagan, kalo kerusakan pake duit bos, karena kalo nggak gitu gak ada modal, modalnya bikin buat bagan aja 150 juta itu besar, belum ransumnya, lampu yang lain-lainnya, perahunya juga bos juga yang punya, perahunya itu pake persen dihitung persen, persen perahu, persen tongkang, persen timbangannya, nanti kalo hasilnya ngemin ya kita kan bisa pinjam sama bos lagi kalau kurang, artinya cukup nggak cukup lah, kalo nggak cukup pinjam, yang penting bisa kerja.” (Wawancara dengan Bapak Dori pada tanggal 29 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dori, nelayan penggarap memiliki kewajiban untuk membayar beberapa jenis jasa diantaranya: jasa tongkang, jasa tekong, dan jasa timbangan. Beberapa jasa tersebut, jumlahnya ditentukan oleh pemberi modal. Sehingga hasil tangkapan yang diperoleh nelayan selama melaut tidak semata-mata untuk kepentingan nelayan pribadi, melainkan juga kepentingan beberapa pihak yang terlibat dalam usaha perikanan tangkap tersebut.

C. Pola Hubungan Patron Klien dalam Praktik Bagi Hasil Masyarakat Nelayan

Perjanjian bagi hasil perikanan menurut Pasal (1) huruf a, Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, merupakan perjanjian yang dilakukan dalam usaha penangkapan ikan antara nelayan, pemilik, dan penggarap tambak, menurut perjanjian masing-masing menerima

bagian dari hasil dan usaha tersebut menurut pertimbangan yang telah disetujui sebelumnya. Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Pasal 3 Ayat 1):

1. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% dari hasil bersih
2. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih

Sistem bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan di Batu Belubang masih berdasarkan kebiasaan turun temurun. Pelaksanaan bagi hasil yang terjadi masih secara tradisional dan belum menggunakan perjanjian secara tertulis antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap. Secara detail sistem bagi hasil masing-masing nelayan bagan disajikan pada tabel 5, 6, dan 7.

- 1) Praktik bagi hasil nelayan bagan tancap

Tabel 5. Sistem bagi hasil bagan tancap

No	Uraian	Jumlah (orang)	Bagan tancap
1	Pemilik : penggarap	—	60%: 40%
2	Pemilik	1	60%
3	Juru mesin (<i>tekong</i>)	1	10%
4	<i>Tongkang</i>	1	10%
5	Juru tancap	1	20%

Sumber: Diolah dari hasil wawancara 2019

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa perbandingan pola bagi hasil pemilik dengan nelayan bagan tancap yaitu 60%: 40%. Namun jika dilihat berdasarkan pembagian yang lebih spesifiknya terdapat pembagian

hasil yang diterima oleh nelayan penggarap. Nelayan penggarap yang terdiri dari *tekong*, *tongkang*, dan juru tancap harus membagi hasil yang diterima sebanyak 40%. Hasil 40% dari hasil bersih tersebut dibagi lagi kepada nelayan penggarap yakni 10% juru mesin, 10% tongkang, 20% juru tancap. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan bagan tancap di Desa Batu Belubang. Nelayan penggarap tidak menerima secara utuh 40% dari hasil usaha tersebut, berbeda dengan pemilik yang justru tetap menerima 60 % dari hasil bersih.

2) Praktik bagi hasil nelayan bagan apung

Tabel 6. Sistem bagi hasil bagan apung

No	Uraian	Jumlah (orang)	Bagan apung
1	Pemilik: Penggarap	—	60%:40%
2	Nelayan pemilik	1	60%
3	Juru mesin (<i>tekong</i>)	1	20%
4	<i>Tongkang</i>	1	10%
5	Juru apung	1	10%

Sumber: Diolah dari hasil wawancara 2019

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa bagi hasil antara pemilik dan penggarap pada bagan apung yaitu 60%: 40%. Pembagian tersebut sama dengan bagi hasil bagan tancap. Namun perbedaannya terdapat pada hasil yang diterima oleh juru apung. Pada tabel 5, juru tancap memperoleh hasil sebesar 20% dari sistem bagi hasil. Sedangkan pada bagan apung, juru apung memperoleh hasil sebesar 10% dari sistem bagi hasil, *tekong* sebesar 20%, dan *tongkang* 10%. Hal ini dikarenakan penggunaan bagan apung membutuhkan jasa *tekong* untuk melakukan operasionall penarikan

bagan apung dari satu titik ke titik lainnya. Dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh juru apung untuk tekong lebih besar dibandingkan dengan bagan tancap.

3) Praktik bagi hasil nelayan bagan kapal/ perahu

Tabel 7. Sistem bagi hasil bagan perahu

No	Uraian	Jumlah (orang)	Bagan perahu
1	Pemilik: penggarap	—	60%:40%
2	Nelayan pemilik	1	60%
3	Juru mesin (<i>tekong</i>)	1	20%
4	<i>Tongkang</i>	1	10%
5	ABK	2	10%

Sumber: Diolah dari hasil wawancara tahun 2019

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa perbandingan bagi hasil antara pemilik dengan penggarap adalah sebesar 60%: 40%. Pemilik memperoleh hasil sebesar 60% dari hasil tangkapan. Sedangkan 40% merupakan hasil yang diterima oleh penggarap yang terdiri dari 5 orang. Sehingga masing-masing memperoleh bagian dengan ketentuan sebagai berikut: *tekong* 20%, *tongkang* 10%, dan ABK 10%. Hasil yang diterima oleh ABK tersebut kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, dikarenakan jumlah ABK dalam satu kapal rata-rata dua orang dengan ketentuan masing-masing ABK memperoleh bagian sebanyak 5%.

Dengan demikian Tabel 5, 6 dan 7 menggambarkan praktek sistem bagi hasil yang relatif heterogen pada masyarakat nelayan bagan di Batu Belubang. Hal ini dipengaruhi oleh media bagan yang digunakan oleh nelayan berbeda-beda. Perbedaan penggunaan bagan merupakan akibat

dari adanya perubahan bagan yang dialami oleh nelayan di Batu Belubang untuk mengoptimalkan hasil tangkapan. Penggunaan ketiga bagan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

D. Analisis Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Bagan Batu Belubang Menurut Teori Patron Klien James C. Scott

Hubungan patron-klien merupakan salah satu hubungan yang masih terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan khususnya nelayan bagan di Desa Batu Belubang yang sumber mata pencahariaanya berada dekat dengan batas subsistensi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. *Pertama*, adanya perbedaan (*inequality*) yang terjadi di masyarakat nelayan dari segi kekayaan dan kekuasaan. Patron merupakan subjek yang memposisikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam suatu usaha yang di dalamnya terdapat tujuan maupun kepentingan pribadi. Pemilik modal yang menjadi patron bagi masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang merupakan pihak yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat nelayan pada umumnya.

Perbedaan kekuasaan dan kekayaan antara nelayan buruh dengan pemilik modal menempatkan posisi pemilik modal sebagai orang yang mengatur bagaimana jalannya sebuah usaha perikanan tangkap, kemudian memudahkannya dalam mencapai suatu tujuan dan kepentingan. *Kedua*,

adanya perbedaan penguasaan sumber daya yang tidak diiringi dengan adanya pihak yang dapat menjamin keamanan individu terkait status maupun kekayaan. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan adanya perubahan kondisi lingkungan di pesisir pantai Desa Batu Belubang akibat adanya aktivitas tambang inkonvensional (*TI Apung*).

Aktivitas tersebut semakin membuat sumber daya alam di wilayah tersebut mengalami kelangkaan dan menciptakan ketidakamanan serta resiko yang bertambah besar bagi keberlanjutan usaha perikanan tangkap di wilayah pesisir Desa Batu Belubang. Hal ini kemudian menjadikan hubungan patronase sebagai salah satu cara bagi masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang dalam memperoleh keamanan ketika penghasilan dari sumber mata pencaharian hidup mereka semakin terancam. Memilih untuk menjalin kedekatan terhadap orang yang lebih kuat dari segi sumber daya ekonomi dengan harapan dapat melindunginya dari berbagai ancaman merupakan solusi terbaik.

Hubungan tersebut kemudian melahirkan ikatan-ikatan pribadi yang lebih kuat dan menggantikan peranan hukum, nilai-nilai bersama dan institusi-institusi yang ada. *Ketiga*, ketika hubungan kekerabatan tidak dapat dijadikan sebagai tempat perlindungan serta tidak dapat meningkatkan penguasaan sumber daya, maka menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di luar kerabat merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memperoleh status, kekuasaan dan kekayaan. Hal tersebut kemudian menjadi prinsip utama bagi masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang, di mana

mayoritas masyarakat nelayan Batu Belubang merupakan masyarakat luar daerah yang sudah lama menetap di Desa Batu Belubang. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh status, kekuasaan dan kekayaan yang tidak mereka dapatkan dari kerabat terdekat.

Sistem hubungan patron-klien yang terjalin pada masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang sampai saat ini merupakan tradisi turun temurun, yang sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat nelayan setempat. Sistem yang sudah terbentuk sejak dulu merupakan kesepakatan yang disepakati secara bersama sebelum terjalin kerjasama antara nelayan buruh/ penggarap (klien) dengan pemilik modal (patron).

Sistem kerjasama yang terbentuk antara nelayan buruh dengan pemilik modal diantaranya yaitu: *Pertama*, sistem kredit pada status kepemilikan bagan. Nelayan buruh yang tidak memiliki bagan akan diberikan bagan oleh pemilik modal dengan ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh pemilik modal. *Kedua*, sistem penjualan hasil tangkapan kepada pihak yang telah memberikan bagan tersebut (pemilik modal). Hasil tangkapan yang diperoleh selama melaut harus diserahkan kepada pemberi modal (patron) sebagai balasan bagi orang yang telah memberi sumber mata pencaharian hidup kepada nelayan buruh (klien). *Ketiga*, sistem sewa ongkos atas biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan setiap kali melaut. *Keempat*, sistem bagi hasil yang secara praktiknya merupakan ketentuan yang sudah disepakati antara nelayan buruh dengan pemilik modal.

Selanjutnya di dalam hubungan kerjasama antara nelayan bagan di Batu Belubang yang berstatus sebagai buruh/ penggarap dengan pemilik modal terdapat kewajiban terhadap usaha yang dikelolanya, yang dikenal dengan istilah “*ngedok*”. “Ngedok” merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan selama tidak adanya aktivitas melaut. Aktivitas “ngedok” yang merupakan kewajiban nelayan sebagai seorang buruh sjustru seringkali menyita waktu nelayan untuk melakukan aktivitas lain yang dapat menambah pemasukan nelayan. Namun sebagai seorang buruh mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun aktivitas tersebut menjadikan nelayan tidak mendapatkan penghasilan lain harus tetap melakukan kewajibannya terhadap pihak yang memberikan penghidupan mereka selama ini. sehingga dalam kondisi apapun, nelayan buruh harus tetap melakukan aktivitas tersebut sebagai tanggung jawabnya terhadap sumber mata pencaharian hidup mereka.

Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi dari seorang nelayan yang berstatus sebagai buruh dan tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan untuk menolak segala bentuk permintaan dari pemilik modal. Meskipun nelayan menyadari bahwa pekerjaan tersebut memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab seorang buruh, namun yang memberatkan nelayan terletak pada imbalan yang diberikan oleh pemilik modal tidak sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh nelayan buruh tersebut. Dengan demikian hubungan pertukaran yang terjadi antara nelayan buruh/ penggarap dengan pemilik modal menjadi berat sebelah dan tidak sebanding.

Semua perintah pemilik modal yang dilakukan oleh nelayan bagan di Desa Batu Belubang lebih mengarah kepada adanya unsur paksaan dibandingkan unsur patronase yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan patron-klien di Desa Batu Belubang. Adanya unsur paksaan yang dominan terhadap nelayan buruh (klien) dapat menyebabkan hilangnya unsur kepercayaan antara kedua belah pihak dan menjadikan pemilik modal (patron) sebagai pihak yang memanfaatkan kekayaan dan kekuasaannya secara negatif di mata para klien. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh penghasilan nelayan setelah pulang dari melaut seperti mulai dari biaya kredit bagan yang harus dilunasi oleh nelayan, biaya sewa ongkos, potongan 10% dari hasil tangkapan yang diperoleh nelayan, di mana pungutan-pungutan tersebut memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat nelayan bagan yang bekerja sebagai buruh nelayan.

Kehidupan nelayan bagan di Desa Batu Belubang yang berstatus sebagai buruh secara jelas dapat dikatakan sangat rentan dengan kemiskinan jika dilihat secara langsung dari kondisi pemukiman, dan kehidupan sehari-hari mereka yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Hal sebaliknya justru yang terjadi pada pemilik modal yang tampak sejahtera dan memiliki aset dalam jumlah banyak yang kemudian menciptakan kesenjangan secara sosial maupun ekonomi dengan nelayan buruh di Desa Batu Belubang. Beberapa pola hubungan patron-klien yang terjalin pada masyarakat nelayan bagan di Desa Batu Belubang menunjukkan bahwa pertukaran di dalam

hubungan patron-klien antara nelayan buruh dengan pemilik modal justru berat sebelah.

Kondisi tersebut ditunjukkan dengan penerimaan berupa barang/ jasa yang diterima oleh nelayan tidak mengalami perubahan sejak dulu, pemilik modal yang awalnya hanya memberikan modal berupa bagan dan jaminan ekonomi berupa pinjaman kepada nelayan justru terus menerus memperoleh keuntungan baik berupa materil maupun non materil dari nelayan buruh. Sebaliknya yang terjadi pada nelayan justru mereka terus memberikan keuntungan kepada pemilik modal dan hanya memperoleh sisa dari keuntungan yang telah diberikan kepada pemilik modal tersebut untuk bertahan hidup sekeluarga. Status pemilik modal yang seharusnya sebagai orang yang dihormati dan disegani oleh nelayan buruh berubah menjadi pemilik kekuasaan yang harus dipatuhi.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kadar resiprositas yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Batu Belubang semakin berkurang. Kepercayaan yang seharusnya menjadi unsur dalam hubungan patronase berubah menjadi sebatas kepentingan ekonomi untuk saling memenuhi kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut kemudian melahirkan derajat keuntungan yang berbeda-beda pada kedua belah pihak. Hubungan resiprositas yang awalnya merupakan resiprositas sebanding berubah menjadi hubungan resiprositas negatif. Hubungan resiprositas yang sifatnya negatif kemudian akan menjadikan patron-klien sebagai hubungan yang hanya akan menguntungkan satu pihak (patron) dan merugikan pihak lain (klien) di Desa Batu Belubang.